

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Koperasi

2.1.1 Pengertian Koperasi

Menurut UU No.25 tahun 1992 pengertian koperasi yaitu:

“Badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”.

Menurut Rudianto (2010:3) yang dimaksud dengan Koperasi adalah “perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk berjuang meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka melalui pembentukan sebuah badan usaha yang dikelola secara demokratis”.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa koperasi adalah sebuah badan usaha yang sukarela mempersatukan diri sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asa kekeluargaan untuk kesejahteraan ekonomi mereka.

2.1.2 Tujuan Koperasi

Dalam UU No. 25 tahun 1992 tentang tujuan koperasi disebutkan sebagai berikut:

1. Tujuan koperasi ditinjau dari segi kepentingan anggota:
 - a. Pemberian jasa atau pelayanan yang bermanfaat bagi anggota.
 - b. Peningkatan taraf hidup anggota.
 - c. Peningkatan pendidikan moril anggota koperasi.
2. Tujuan koperasi ditinjau dari segi kepentingan masyarakat:
 - a. Mengembalikan kepercayaan masyarakat akan manfaat ekonomi.
 - b. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan berkoperasi.
 - c. Meningkatkan warga masyarakat ekonomi lemah dalam wadah koperasi.
 - d. Menciptakan dan memperluas lapangan kerja.
 - e. Membantu pelayanan dan menyediakan kebutuhan-kebutuhan anggota masyarakat.
 - f. Membantu usaha-usaha sosial dalam masyarakat sesuai pasal 34 UU No.12 tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian.
 - g. Meningkatkan taraf hidup dan kecerdasan warga negara.
3. Tujuan koperasi ditinjau dari segi kepentingan pemerintah:
 - a. Melaksanakan UUD 1945 pasal 33 ayat 1 (koperasi sebagai alat perdemokrasian ekonomi).

- b. Membantu dan menunjang program pemerintah dalam pembangunan.
- c. Sebagai alat penjualan ekonomi untuk mempertinggi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
- d. Sebagai *partner* pemerintah yang bergerak dibidang perekonomian Indonesia.

2.1.3 Prinsip Koperasi

Menurut UU No. 25 tahun 1992, prinsip koperasi dinyatakan sebagai berikut:

1. Keanggotaan bersifat terbuka dan sukarela
 2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis
 3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa
 4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
 5. Kemandirian
 6. Perkoperasian
 7. Kerja antar koperasi
- Kedua prinsip terakhir (6 dan 7) merupakan prinsip pengembangan koperasi.

2.2 Laporan Keuangan

2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan gambaran keadaan suatu perusahaan pada saat atau periode tertentu. Laporan keuangan tersebut dimaksudkan adalah pelaporan dari peristiwa-peristiwa keuangan perusahaan yang dapat diartikan sebagai laporan keuangan.

Menurut Munawir (2010:2) laporan keuangan adalah:

“Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut”.

Menurut Standar Akuntansi keuangan (2015:2) yaitu :

Bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara, sebagai contoh, sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.

Sedangkan Hery (2015:3) menyatakan bahwa:

Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang

dapat digunakan sebagai alat untuk mengorganisir seluruh data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan kata lain, laporan keuangan ini berfungsi sebagai alat informasi yang menghubungkan perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan, yang menunjukkan kondisi kesehatan keuangan perusahaan dan kinerja keuangan.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan laporan keuangan merupakan hasil akhir dari suatu proses akuntansi yang menghasilkan informasi yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan ekuitas sebagai pertanggungjawaban serta alat untuk mengetahui dan mengambil keputusan agar dapat memperbaiki kondisi keuangan suatu perusahaan.

2.2.2 Sifat Laporan Keuangan

Laporan keuangan yang dibuat tentunya memiliki sifat-sifat atau karakteristik tertentu. Menurut Munawir (2010:6) sifat-sifat laporan keuangan antara lain:

1. Fakta yang telah dicatat (*recorded fact*)
Berarti bahwa laporan keuangan ini dibuat atas dasar fakta dari catatan akuntansi, seperti jumlah uang kas yang tersedia dalam perusahaan maupun yang disimpan di bank, jumlah piutang, persediaan barang dagangan, hutang maupun aktiva tetap yang dimiliki perusahaan. Pencatatan dari pos-pos ini berdasarkan catatan historis dari peristiwa-peristiwa yang telah terjadi masa lampau, dan jumlah-jumlah uang yang tercatat dalam pos-pos itu dinyatakan dalam harga-harga pada waktu terjadinya peristiwa tersebut (*at original cost*).
2. Prinsip-prinsip dan kebiasaan-kebiasaan di dalam akuntansi (*accounting convention and postulate*)
Berarti data yang dicatat itu didasarkan pada prosedur maupun anggapan-anggapan tertentu yang merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang lazim (*General accepted Accounting Principles*). Hal ini dilakukan dengan tujuan memudahkan pencatatan (*expedisi*) atau untuk keseragaman.
3. Pendapat Pribadi (*Personal Judgement*)
Dimaksudkan bahwa, walaupun pencatatan transaksi telah diatur oleh konvensi-konvensi atau dalil-dalil dasar yang sudah ditetapkan yang sudah menjadi standar praktek pembukuan, namun penggunaan dari konvensi-konvensi dan dalil dasar tersebut tergantung daripada akuntan atau management perusahaan yang bersangkutan. Judgement atau pendapat ini tergantung kepada kemampuan atau integritas pembuatnya yang dikombinasikan dengan fakta yang tercatat dan kebiasaan serta dalil-dalil dasar akuntansi yang telah disetujui akan digunakan di dalam beberapa hal.

2.2.3 Tujuan Laporan Keuangan

Laporan keuangan dapat digunakan untuk mengetahui posisi atau keadaan keuangan perusahaan, dan dapat pula digunakan sebagai dasar dalam menentukan kebijakan perusahaan.

Menurut Zaki Baridwan (2008:2), tujuan laporan keuangan:

1. Untuk memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai aktiva dan kewajiban serta modal suatu perusahaan.
2. Untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan dalam aktiva netto (aktiva dikurangi kewajiban) suatu perusahaan yang timbul dari kegiatan usaha dalam rangka memperoleh laba.
3. Untuk memberikan informasi keuangan yang membantu para pemakai laporan di dalam menaksir potensi perusahaan dalam menghasilkan laba.
4. Untuk memberikan informasi penting lainnya mengenai perubahan dalam aktiva dan kewajiban suatu perusahaan, seperti informasi mengenai aktivitas pembiayaan dan investasi.
5. Untuk mengungkapkan sejauh mungkin informasi lain yang berhubungan dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan pemakai laporan, seperti informasi mengenai kebijakan akuntansi yang dianut perusahaan.

Berdasarkan tujuan laporan keuangan diatas, maka penulis dapat mengemukakan bahwa laporan keuangan dibuat dengan maksud untuk memberikan informasi tentang hasil usaha atau posisi keuangan. Laporan ini diberikan kepada berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dimiliki.

2.3 Analisis Laporan Keuangan

2.3.1 Pengertian Analisis Laporan Keuangan

Menurut Harahap (2009:190), analisis laporan keuangan yaitu :

Menguraikan akun-akun laporan keuangan menjadi unit informasi yang lebih kecil dan melihat hubungannya yang bersifat signifikan atau yang mempunyai makna antara yang satu dengan yang lain baik antara data kuantitatif maupun data non-kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang sangat penting dalam proses menghasilkan keputusan yang tepat.

Sedangkan Munawir (2010:35) mengatakan bahwa analisis laporan keuangan adalah “Terdiri dari penelaahan atau mempelajari daripada hubungan-hubungan dan tendensi atau kecenderungan (trend) untuk menentukan posisi keuangan dan hasil operasi serta perkembangan perusahaan yang bersangkutan”.

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa analisis laporan keuangan adalah penelaahan dari unsur – unsur laporan keuangan yang akan diubah menjadi unit informasi yang lebih kecil sehingga dapat diketahui kondisi keuangan, prospek dari usaha serta efektifitas manajemennya. Informasi tersebut sangat berguna bagi pihak manajemen untuk mengambil keputusan yang tepat bagi kelangsungan perusahaan.

2.3.2 Tujuan Analisis Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan. Data keuangan tersebut akan lebih berarti bagi pihak-pihak yang berkepentingan apabila data tersebut diperbandingkan untuk dua periode atau lebih, dan dianalisis lebih lanjut sehingga dapat mendukung keputusan yang akan diambil.

Munawir (2010:31) mengungkapkan tujuan analisis laporan keuangan yaitu :

Alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai perusahaan yang bersangkutan. Data keuangan tersebut akan lebih berarti bagi pihak-pihak yang berkepentingan apabila data tersebut diperbandingkan untuk dua periode atau lebih, dan dianalisa lebih lanjut sehingga akan dapat diperoleh data yang akan dapat mendukung keputusan yang akan diambil.

Menurut Kasmir (2012:68), tujuan dari analisis laporan keuangan adalah:

1. Untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu, baik aset, kewajiban, ekuitas, maupun hasil usaha yang telah dicapai untuk beberapa periode.
2. Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang menjadi kekurangan perusahaan.
3. Untuk mengetahui kekuatan-kekuatan yang dimiliki.
4. Untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan kedepan berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan saat ini.
5. Untuk melakukan penilaian kinerja manajemen ke depan apakah perlu penyegaran atau tidak karena sudah dianggap berhasil atau gagal.
6. Dapat juga digunakan sebagai pembandingan dengan perusahaan sejenis tentang hasil yang mereka capai.

2.3.3 Teknik dan Metode Analisis Laporan Keuangan

Teknik dan metode analisis digunakan untuk menemukan serta mengukur hubungan antara pos-pos yang ada dalam laporan, sehingga dapat diketahui perubahan-perubahan dari masing-masing pos tersebut.

Teknik analisis yang biasa digunakan dalam analisis laporan keuangan menurut Munawir (2010:36) adalah sebagai berikut:

1. Analisa perbandingan laporan keuangan adalah metode dan teknik analisa dengan cara memperbandingkan laporan keuangan untuk dua periode atau lebih, dengan menunjukkan:
 - a Data absolute atau jumlah-jumlah dalam rupiah,
 - b Kenaikan atau penurunan jumlah rupiah,
 - c Kenaikan atau penurunan dalam prosentase,
 - d Perbandingan yang dinyatakan dengan rasio,

- e Prosentase dari total.
2. Trend atau tendensi posisi dan kemajuan keuangan perusahaan yang dinyatakan dalam prosentase (trend percentage analysis), adalah suatu metode atau teknik analisa untuk mengetahui tendensi daripada keadaan keuangannya, apakah menunjukkan tendensi tetap, naik atau bahkan turun.
 3. Laporan dengan prosentase per komponen atau common size statement, adalah suatu metode analisis untuk mengetahui presentase investasi pada masing-masing aktiva terhadap total aktivanya, juga untuk mengetahui struktur permodalannya dan komposisi perongkosan yang terjadi dihubungkan dengan jumlah penjualannya.
 4. Analisa sumber dan penggunaan modal kerja, adalah suatu analisa untuk mengetahui sumber-sumber serta penggunaan modal kerja atau untuk mengetahui sebab-sebab berubahnya modal kerja dalam periode tertentu.
 5. Analisa sumber dan penggunaan kas (Cash Flow Statement Analysis), adalah suatu analisa untuk mengetahui sumber-sumber serta penggunaan uang kas selama periode tertentu.
 6. Analisa rasio, adalah suatu metode analisa untuk mengetahui hubungan dan pos-pos tertentu dalam neraca atau laporan rugi laba secara individu atau kombinasi dari kedua laporan tersebut.
 7. Analisa perubahan laba kotor (gross profit analysis), adalah suatu analisa untuk mengetahui sebab-sebab perusabahan laba kotor suatu perusahaan dari periode ke periode yang lain atau perubahan laba kotor suatu periode dengan laba yang dibudgetkan untuk periode tersebut.
 8. Analisa break even, adalah suatu analisa untuk menentukan tingkat penjualan yang harus dicapai oleh suatu perusahaan agar perusahaan tersebut tidak menderita kerugian, tetapi juga belum memperoleh keuntungan. Dengan analisa break even ini juga akan diketahui berbagai tingkat keuntungan atau kerugian untuk berbagai tingkat penjualan.

Sedangkan menurut Kasmir (2012:69), terdapat dua metode analisis yang digunakan oleh setiap penganalisa laporan keuangan sebagai berikut:

1. Metode Horisontal
Analisis yang dilakukan terhadap hanya satu periode laporan keuangan saja. Analisis dilakukan antara pos-pos yang ada, dalam satu periode. Informasi yang diperoleh hanya untuk satu periode saja dan tidak diketahui perkembangannya dari periode ke periode tidak diketahui.
2. Metode Vertikal
Analisis yang dilakukan dengan membandingkan laporan keuangan untuk beberapa periode. Hasil analisis ini akan terlihat perkembangan perusahaan dari periode yang satu ke periode yang lain.

2.4 Rasio Keuangan

2.4.1 Pengertian Rasio Keuangan

Rasio keuangan merupakan alat analisis untuk menjelaskan hubungan tertentu antara elemen yang satu dengan elemen yang lainnya dalam suatu laporan

keuangan (*financial statement*). Laporan keuangan yang dimaksud adalah neraca (*balance sheet*) dan laporan laba rugi (*income statement*). Neraca menggambarkan posisi aset, liabilitas (hutang) dan ekuitas (modal) yang dimiliki perusahaan pada saat tertentu. laporan laba rugi mencerminkan hasil yang dicapai oleh perusahaan selama suatu periode tertentu, biasanya satu tahun.

Analisis rasio keuangan menggambarkan suatu hubungan atau pertimbangan (*Mathematical relationship*) antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain, dengan menggunakan alat analisa berupa rasio yang menjelaskan gambaran kepada penganalisa tentang baik atau buruknya keadaan keuangan perusahaan. Kelemahan yang terdapat di perusahaan dapat segera diperbaiki, sedangkan hasil yang cukup baik harus dipertahankan pada waktu mendatang. Selanjutnya analisa historis tersebut dapat digunakan untuk penyusunan rencana dan kebijakan di tahun yang mendatang.

Menurut Harahap (2009:297), rasio keuangan adalah :

Angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari satu akun laporan keuangan dengan akun lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan.

Menurut Munawir (2010:106), analisis rasio keuangan adalah :

Future oriented atau berorientasi dengan masa depan, artinya bahwa dengan analisa rasio keuangan dapat digunakan sebagai alat untuk meramalkan keadaan keuangan serta hasil usaha dimasa yang akan datang. Dengan angka – angka rasio historis atau kalau memungkinkan dengan angka rasio industri (yang dilengkapi dengan data lainnya) dapat digunakan sebagai dasar untuk penyusunan laporan keuangan yang diproyeksikan yang merupakan salah satu bentuk perencanaan keuangan perusahaan.

Sedangkan Kasmir (2012:104) menyatakan, “Rasio keuangan adalah kegiatan membanding angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lain.”

Dapat disimpulkan bahwa rasio keuangan merupakan kegiatan memperbandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka yang lainnya yang dapat digunakan sebagai alat untuk meramalkan keadaan keuangan serta hasil usaha dimasa yang akan datang.

2.4.2 Jenis Rasio Keuangan

Rasio Keuangan merupakan alat yang ikut berperan penting bagi pihak ekstern yang menilai suatu perusahaan dari laporan-laporan keuangan yang umum. Penilaian yang harus dilakukan terhadap laporan keuangan itu antara lain rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, dan rasio profitabilitas.

Pada umumnya macam atau jumlah angka-angka rasio banyak sekali karena rasio dapat dibuat menurut penganalisa. Dengan menggunakan rasio keuangan, pihak ekstern dapat menilai suatu perusahaan dari laporan keuangannya. Menurut Sawir (2005:07) “Rasio-rasio dikelompokkan ke dalam lima kelompok dasar, yaitu likuiditas, leverage, aktivitas, profitabilitas, dan penilaian. Sejumlah rasio yang tak terbatas banyaknya dapat dihitung, akan tetapi dalam prakteknya cukup digunakan beberapa jenis rasio saja.”

Sedangkan menurut Weston dalam Kasmir (2012:106), bentuk-bentuk rasio keuangan adalah:

1. Rasio likuiditas (Liquidity Ratio)
 - Rasio lancar (current ratio)
 - Rasio sangat lancar (quick ratio atau acid test ratio)
2. Rasio solvabilitas (leverage ratio)
 - Total utang dibandingkan dengan total aktiva atau utang (debt ratio)
 - Jumlah kali perolehan bunga (times interest earned)
 - Lingkup biaya tetap (fixed charge coverage)
 - Lingkup arus kas (cash flow coverage)
3. Rasio aktivitas (activity ratio)
 - Perputaran sediaan (inventory turnover)
 - Rata-rata jangka waktu penagihan / perputaran piutang (average collection period)
 - Perputaran aktiva tetap (fixed asset turnover)
 - Perputaran total aktiva (total assets turnover)
4. Rasio profitabilitas (profitability ratio)
 - Margin laba penjualan (profit margin and sale)
 - Daya laba dasar (basic earning power)
 - Hasil pengambilan total aktiva (return on assets)
 - Hasil pengambilan ekuitas (return on total equity)
5. Rasio pertumbuhan (growth ratio) merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan mempertahankan posisi ekonominya ditengah pertumbuhan perekonomian dan sector usaha.
 - Pertumbuhan penjualan
 - Pertumbuhan laba bersih
 - Pertumbuhan pendapatan persaham
 - Pertumbuhan deviden persaham
6. Rasio penelitian (valuation ratio), yaitu rasio yang memberikan ukuran kemampuan manajemen dalam menciptakan nilai pasar usahanya di atas biaya investasi.
 - Rasio harga saham pada pendapatan

- Rasio nilai pasar saham terhadap nilai buku

2.5 Rasio Modal Sendiri

Modal terdiri dari dua macam, yaitu modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri dalam koperasi berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan dan hibah, sedangkan modal pinjaman berasal dari anggota, koperasi lainnya/atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya, serta sumber lain yang sah.

Selain dua macam modal yang telah disebutkan diatas, koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan. Ketentuan mengenai pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan ini diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No.14/Per/M.KUKM/XII/2009 tentang penilaian koperasi mengatakan bahwa, “Rasio modal sendiri adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan modal sendiri dalam mendukung pembiayaan terhadap total aset (aktiva)”.

Rianto (2001:240) mengatakan bahwa,

Rasio modal sendiri pada dasarnya adalah modal yang berasal dari pemilik perusahaan dan tertanam di dalam perusahaan untuk waktu yang tidak tertentu lamanya.

Farah Margaretha(2011:112) mengungkapkan bahwa:

Rasio modal sendiri merupakan dana jangka panjang dari pemilik perusahaan (pemegang saham). Tidak seperti modal pinjaman yang harus dibayar pada tanggal tertentu dimasa yang akan datang, modal sendiri diharapkan tetap dalam perusahaan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

Berdasarkan dari definsi di atas dapat disimpulkan bahwa rasio modal sendiri adalah rasio yang digunakan perusahaan/ koperasi untuk menghitung modal sendiri perusahaan terhadap total aset dalam waktu tertentu.

Berikut rumus rasio modal sendiri menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No.14/Per/M.KUKM/XII/2009 tentang penilaian koperasi:

$$\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Dengan Kriteria:

$0 \leq X < 20$, Nilai 25

$20 \leq X < 40$, Nilai 50

$40 \leq X < 60$, Nilai 100

$60 \leq X < 80$, Nilai 50

$80 \leq X \leq 100$, Nilai 25

Dari kriteria nilai diatas dapat dijelaskan bahwa rentang nilai $0 \leq X < 20$, Nilai 25 yang berarti bahwa jumlah nilai modal sendiri terlalu besar dibandingkan dengan nilai total aset sehingga nilai yang dihasilkan belum memenuhi standar penilaian koperasi. Untuk rentang $20 \leq X < 40$, Nilai 50 yang berarti bahwa modal sendiri belum mampu untuk mendukung dalam pembiayaan total aset sehingga nilai yang dihasilkan masih belum memenuhi standar penilaian koperasi. Untuk rentang $40 \leq X < 60$, Nilai 100 yang berarti bahwa jumlah nilai modal sendiri dan nilai total aset berada pada nilai yang seimbang atau modal sendiri mampu mendukung pembiayaan terhadap total aset sehingga nilai yang dihasilkan sudah memenuhi standar penilaian koperasi. Untuk rentang $60 \leq X < 80$, Nilai 50 yang berarti modal sendiri belum mampu mendukung dalam pembiayaan total aset sehingga nilai yang dihasilkan belum memenuhi standar penilaian koperasi. Sedangkan untuk rentang $80 \leq X \leq 100$, Nilai 25 yang berarti bahwa jumlah nilai total aset jauh lebih besar dibandingkan dengan nilai modal sendiri sehingga nilai yang dihasilkan belum memenuhi standar penilaian koperasi.

2.6 Rasio Kas

Menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No.14/Per/M.KUKM/XII/2009 tentang penilaian koperasi mengatakan bahwa, "Rasio kas yaitu rasio yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk membayar hutang yang harus segera dipenuhi dengan kas dan bank yang tersedia dalam perusahaan atau badan usaha".

Kasmir (2012:138) menyebutkan bahwa:

Rasio kas atau *cash ratio* merupakan alat yang digunakan untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang.

Suryani, dkk (2008 : 82) menjelaskan bahwa:

Kas adalah alat pembayaran milik KSP atau USP yang siap dan bebas digunakan untuk membiayai kegiatan umum KSP atau USP”, sedangkan Bank adalah sisa rekening milik KSP atau USP yang siap dan bebas digunakan untuk membiayai kegiatan umum KSP atau USP. Kewajiban lancar adalah kewajiban atau hutang koperasi jangka pendek.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa rasio kas adalah rasio untuk mengetahui seberapa besar jumlah kas dan bank yang dimiliki perusahaan untuk membayar utang yang segera dipenuhi.

Berikut rumus rasio kas menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No.14/Per/M.KUKM/XII/2009 tentang penilaian koperasi:

$$\frac{Kas + Bank}{Kewajiban Lancar} \times 100\%$$

Dengan Kriteria :

< 10, Nilai 25

$10 < X \leq 15$, Nilai 100

$15 < X \leq 60$, Nilai 50

> 60, Nilai 25

Dari Kriteria nilai diatas dapat dijelaskan bahwa rentang < 10, Nilai 25 yang berarti jumlah nilai kewajiban lancar terlalu besar dibandingkan dengan jumlah nilai kas dan bank yang ada dalam laporan keuangan perusahaan atau koperasi sehingga perusahaan atau koperasi dinilai belum mampu untuk membayar kewajiban lancarnya. Untuk rentang nilai $10 < X \leq 15$, Nilai 100 yang berarti kas dan bank dinilai mampu untuk memenuhi kewajiban lancar yang harus segera terpenuhi. Untuk rentang $15 < X \leq 60$, Nilai 50 yang berarti bahwa kas dan bank dinilai belum mampu membayar kewajiban lancarnya. Sedangkan rentang nilai > 60, Nilai 25 yang berarti jumlah nilai kas dan bank dinilai belum mampu untuk membayar kewajiban lancar yang harus segera terpenuhi berdasarkan laporan keuangan berdasarkan laporan keuangan yang ada pada perusahaan atau koperasi.

2.7 Rasio Rentabilitas Aset

Menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No.14/Per/M.KUKM/XII/2009 tentang penilaian koperasi mengatakan bahwa, “Rasio rentabilitas aset yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen koperasi dalam mengelola modal koperasi yang diinvestasikan dalam keseluruhan aset (aktiva) untuk menghasilkan sisa hasil usaha (laba).”

Riyanto (1999:35) menyebutkan bahwa:

Rentabilitas Aset suatu perusahaan menunjukkan perbandingan antara laba dengan suatu aktivitas modal kerja yang menghasilkan laba tersebut dengan kata lain, rentabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu.

Sawir (2005:17) menyatakan bahwa:

Rentabilitas Aset merupakan hasil akhir bersih dari berbagai kebijakan dan keputusan manajemen.

Kasmir (2012:114) mengungkapkan bahwa:

Rasio rentabilitas atau rasio probabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode tertentu. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektifitas manajemen suatu perusahaan yang ditunjukkan dari laba yang dihasilkan dari penjualan atau dari pendapatan transaksi. Dikatakan perusahaan rentabilitasnya baik apabila mampu memenuhi target laba yang telah ditetapkan dengan menggunakan aset atau modal yang dimilikinya.

Masalah rentabilitas aset lebih penting dari masalah laba, karena laba yang besar belum merupakan ukuran bahwa perusahaan dapat bekerja dengan efisien yang harus diperhatikan perusahaan tidak hanya pada bagaimana usaha untuk memperbesar laba, tetapi lebih memperhatikan pada usaha untuk mempertinggi tingkat rentabilitasnya sehingga usahanya lebih diarahkan pada usaha untuk mendapatkan tingkat rentabilitas yang tinggi daripada laba yang besar, karena tingkat rentabilitas yang tinggi mencerminkan adanya tingkat penerimaan yang tinggi pula.

Berdasarkan beberapa definisi dan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa rasio rentabilitas aset merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan atau koperasi untuk menghitung keuntungan atau laba.

Berikut rumus rasio rentailitas aset menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No.14/Per/M.KUKM/XII/2009 tentang penilaian koperasi:

$$\frac{SHU \text{ sebelum pajak}}{Total Asset} \times 100\%$$

Dengan Kriteria :

< 5, Nilai 25

$5 < X \leq 7,5$, Nilai 50

$7,5 < X \leq 10$, Nilai 75

> 10, Nilai 100

Dari Kriteria nilai diatas dapat dijelaskan bahwa rentang < 5, Nilai 25 yang berarti nilai sisa hasil usaha yang dihasilkan terlalu rendah sehingga belum memenuhi standar penilaian koperasi. Untuk rentang nilai $5 < X \leq 7,5$, Nilai 50 yang berarti nilai sisa hasil usaha yang dihasilkan masih rendah sehingga masih belum memenuhi standar penilaian koperasi. Untuk rentang $7,5 < X \leq 10$, Nilai 75 yang berarti nilai sisa hasil usaha yang dihasilkan masih cukup rendah sehingga masih belum memenuhi standar penilaian koperasi. Sedangkan untuk rentang > 10, Nilai 100 yang berarti nilai sisa hasil usaha yang dihasilkan sudah memenuhi sesuai dengan standar penilaian koperasi semakin tinggi nilai sisa hasil usaha (laba) yang diperoleh maka perusahaan atau koperasi tersebut dikatakan baik.